



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FORTEZZA LEONARDO ARDIANTO alias TESA;**
2. Tempat lahir : Klepu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/18 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nitokloang, Dusun Kojalaka, Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 25 Maret 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/01/III/2019/LL/Res. Sikka, tanggal 25 Maret 2019 dan selanjutnya Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 11 Juli 2019, Nomor 54/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 11 Juli 2019, Nomor 54/Pen.Pid/2019/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **FORTEZZA LEONARDO ARDIANTO alias TESA** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FORTEZZA LEONARDO ARDIANTO Alias TESA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*", sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FORTEZZA LEONARDO ARDIANTO Alias TESA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9644 TAK, dengan nomor rangka MHYESL415DJ293787 dan nomor mesin G15AID914079;

- 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9644 TAK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **FORTEZZA LEONARDO ARDIANTO** Alias **TESA**.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa TNKB, dengan nomor rangka MH3RG1810HK352129 dan nomor mesin G3E7E-0354012;

Dikembalikan kepada Saudara **YOHANES JULIANUS**.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif No. Reg. Perkara : PDM-21/MAUME/07/2019, tertanggal 4 Juli 2019, sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **FORTEZZA LEONARDO ARDIANTO** Alias **TESA**, pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019, sekitar pukul 16.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari tahun 2019, bertempat di jalan umum jurusan Maumere – Nita, tepatnya di Wairpelit, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang*

Halaman 3 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai mobil Pick Up warna hitam merk Suzuki dengan Nomor Polisi B 9644 TAK, dengan membawa 3 (tiga) orang penumpang, yaitu Saksi **OKTAVIANUS ORIWIS MITANG alias ORI**, Saksi **YOHANES TRIYONO NOLDUS alias TINO** dan Saksi **MARIANUS MEGI NORI alias MEGI**, datang dari arah Maumere menuju Nita dengan kecepatan tinggi kurang lebih 90 Km/jam dengan menggunakan gigi persneling 4 (empat) dan Terdakwa mengemudikan mobil secara ugal-ugalan dengan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Selanjutnya pada saat dalam perjalanan dari Maumere ke Nita, tepatnya di perempatan lingkaran luar Saksi **YOHANES TRIYONO NOLDUS alias TINO** sempat menegur Terdakwa dengan berkata "kak **TESA** pelan-pelan kah", akan tetapi Terdakwa tetap mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa oleng ke kiri dan kanan, kemudian di dalam perjalanan tepatnya di Nangalimang mobil yang dikendarai Terdakwa hampir menabrak pengendara sepeda motor lainnya, sesampainya di daerah Wairpelit, sekitar pukul 16.00 Wita, mobil yang dikemudikan Terdakwa keluar dari badan jalan dan bergerak di bahu jalan dan hampir masuk jurang, kemudian Terdakwa pun berusaha membelokkan setir mobil tersebut, sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa bergerak ke jalur dari arah yang berlawanan, karena tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraannya dan akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Vixion warna biru yang datang dari arah yang berlawanan, sehingga mengakibatkan Korban **HENDRIKUS ARISTO EVENDI** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam :

- Visum et Repertum Nomor : RSUD/23/II/VER/2019, tanggal 29 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. REYMOND**, selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal.
2. Pada korban ditemukan :

Halaman 4 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda vital : tekanan darah tidak dapat di ukur, nadi tidak teraba, laju pernapasan tidak ada nafas spontan, suhu tiga puluh enam derajat Celsius.
- Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - ✓ Terdapat luka robek tepi tidak rata pada bagian leher kanan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter dasar jaringan dan tulang, perdarahan aktif.
 - ✓ Terdapat luka robek tepi tidak rata pada kaki kanan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dasar jaringan.
 - ✓ Terdapat luka robek tepi tidak rata pada lutut kaki kanan enam sentimeter kali dua sentimeter dasar jaringan.
 - ✓ Terdapat luka robek pada siku kanan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dasar jaringan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama **HENDRIKUS ARISTO EFENDI**, umur dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka robek, luka lecet, perdarahan aktif dan patah tulang akibat kekerasan tumpul sebab kematian belum dapat dipastikan, untuk memastikan diperlukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.140/DKA/5/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **OCTAVIANUS SARI**, selaku Kepala Desa Koting A yang menerangkan bahwa **HENDRIKUS ARISTO EFENDI** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2019.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **FORTEZZA LEONARDO ARDIANTO** Alias **TESA**, pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019, sekitar pukul 16.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Februari tahun 2019, bertempat di jalan umum jurusan Maumere – Nita, tepatnya di Wairpelit, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang mengendarai mobil Pick Up warna hitam merk Suzuki dengan Nomor Polisi B 9644 TAK, dengan membawa 3 (tiga) orang penumpang, yaitu Saksi **OKTAVIANUS ORIWIS MITANG** alias **ORI**, Saksi **YOHANES TRIYONO NOLDUS** alias **TINO** dan Saksi **MARIANUS MEGI NORI** alias **MEGI**, datang dari arah Maumere menuju Nita dengan kecepatan tinggi kurang lebih 90 Km/jam dengan menggunakan gigi persneling 4 (empat) dan Terdakwa mengemudikan mobil secara ugal-ugalan dengan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Selanjutnya pada saat dalam perjalanan dari Maumere ke Nita, tepatnya di perempatan lingkaran luar Saksi **YOHANES TRIYONO NOLDUS** alias **TINO** sempat menegur Terdakwa dengan berkata “kak **TESA** pelan-pelan kah”, akan tetapi Terdakwa tetap mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa oleng ke kiri dan kanan, kemudian di dalam perjalanan tepatnya di Nangalimang mobil yang dikendarai Terdakwa hampir menabrak pengendara sepeda motor lainnya, sesampainya di daerah Wairpelit, sekitar pukul 16.00 Wita, mobil yang dikemudikan Terdakwa keluar dari badan jalan dan bergerak di bahu jalan dan hampir masuk jurang, kemudian Terdakwa pun berusaha membelokkan setir mobil tersebut, sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa bergerak ke jalur dari arah yang berlawanan, karena tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraannya dan akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Vixion warna biru yang datang dari arah yang

Halaman 6 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan, sehingga mengakibatkan kondisi sepeda motor Yamaha Vixion warna biru yang dikendarai Saksi **AGUSTINUS VIKTOR NDORI WANGGE** mengalami patah pada shock depan, lampu depan pecah, tangki bagian kiri penyok, bodi samping kiri pecah dan mengakibatkan Saksi **AGUSTINUS VIKTOR NDORI WANGGE** luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam :

- Visum et Repertum Nomor : RSUD/24/II/VER/2019, tanggal 09 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. REYMOND**, selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - ✓ Tampak luka robek pada dahi ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan.
 - ✓ Tampak luka robek pada bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - ✓ Tampak luka robek pada lipatan siku lengan kiri ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - ✓ Bengkok pada lengan kanan bagian bawah disertai tanda-tanda patah tulang.
 - ✓ Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama **AGUSTINUS VIKTOR NDORI WANGGE**, umur dua puluh empat tahun, ditemukan luka-luka robek dan bengkok pada lengan kanan bagian bawah disertai tanda-tanda patah tulang akibat kekerasan tumpul. Penderita dirawat inapikan untuk observasi dan penanganan lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 7 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **OKTAVIANUS ORIWIS MITANG alias ORI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 Wita di jalan umum, tepatnya di Wairpelit, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, antara mobil Pick Up hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion biru, dimana pengendaranya Saksi tidak kenal.

- Bahwa mobil Pick Up warna hitam merk Suzuki yang dikendarai oleh Terdakwa membawa 3 (tiga) orang penumpang, yaitu Saksi sendiri, Saudara **YOHANES TRIYONO NOLDUS alias TINO** dan Saksi **MARIANUS MEGI NORI alias MEGI** serta sepeda motor Yamaha Vixion warna biru juga ada membonceng seorang laki-laki dewasa.

- Bahwa mobil Pick Up warna hitam yang Saksi tumpangi datang dari arah Maumere (utara) menuju ke arah Nita (selatan), sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru datang dari arah berlawanan.

- Bahwa pada saat itu dalam perjalanan dari Maumere ke Nita Saksi tidak sempat menegur Terdakwa, akan tetapi Saudara **YOHANES TRIYONO NOLDUS alias TINO** yang menegur Terdakwa dengan berkata "Kak **TESA** pelan-pelan kah", namun Terdakwa tetap tidak mengurangi kecepatannya.

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan, Saksi merasa kaget karena melihat mobil pick up yang Saksi tumpangi melaju dengan kecepatan tinggi dan bergerak keluar dari badan jalan dan mengarah ke bahu jalan kiri (timur) dan hampir memasuki jurang yang berada di sebelah kiri dari jalan tersebut, Saksi sempat menoleh ke arah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berusaha

Halaman 8 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelokan stir mobil ke arah kanan, sehingga melewati sebelah kanan dari as jalan, yaitu jalur dari kendaraan yang arah berlawanan, karena ketakutan Saksi berusaha melindungi diri dan Saksi melihat mobil yang Saksi tumpangi sudah menabrak sepeda motor yang datang dari arah yang berlawanan.

- Bahwa kecelakaan terjadi di kanan (barat) dari as jalan.
- Bahwa Saksi tidak tahu menggunakan persneleng berapa Terdakwa pada waktu itu, akan tetapi kecepatannya sekitar 90km/jam, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru tidak begitu cepat dan Saksi tidak mendengar klakson/bel sebagai tanda isyarat dari kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan.
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan mobil Pick Up yang Saksi tumpangi tidak ada upaya melakukan pengereman.
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan yang Saksi lihat adalah mobil Pick Up yang Saksi tumpangi berusaha menghindari dari jurang dengan memutar stir ke arah kanan.
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal, situasi lalu lintas sepi, cuaca hujan dan saat itu pada sore hari.
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa bersama Saksi dan kedua orang lainnya sempat mengonsumsi alkohol sebanyak 1 botol.
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Vixion mengalami luka-luka, sedangkan orang yang dibonceng sepeda motor Yamaha Vixion tersebut meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MARIANUS MEGI NORI alias MEGI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari

Halaman 9 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Sabtu, tanggal 09 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 Wita, di jalan umum, tepatnya di Wairpelit, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, antara mobil Pick up hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion biru dimana pengendaranya Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi tidak mengenal yang membawa sepeda motor tersebut, sedangkan pengemudi mobil Pick Up adalah Terdakwa yang merupakan Kakak Kandung Saksi sendiri.

- Bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Vixion sedang membonceng 1 (satu) orang laki-laki, yang mana Terdakwa saat itu ada membawa penumpang sebanyak 3 (tiga) orang, yakni Saksi sendiri dan 2 (dua) orang lainnya yang duduk di bagian depan mobil sebelah kiri.

- Bahwa Saksi melihat dan mengalami langsung peristiwa kecelakaan tersebut, dimana saat itu Saksi duduk di bagian depan, tepatnya di samping kiri dari pengemudi (Terdakwa) mobil tersebut, hal mana sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa datang dari arah utara (Maumere) menuju ke selatan (Nita), tepatnya setelah melewati tikungan halus tersebut, ban mobil pick up sebelah kiri tergelincir keluar dari badan jalan sebelah kiri, sehingga saat itu juga Terdakwa membanting stir ke arah kanan dan pada saat yang bersamaan dengan jarak pandang sekitar 4 (empat) meter datang pengendara sepeda motor Yamaha Vixion dari arah selatan (Nita) menuju ke Maumere (utara) sehingga terjadilah tabrakan tersebut.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di sebelah kanan jalan (dilihat dari arah utara menuju ke selatan).

- Bahwa kerusakan pada mobil Pick Up warna hitam berada pada bagian depan mobil hancur, kemudian bagian kanan mobil penyot, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion mengalami sok depan motor tersebut patah, bagian lampu terlepas, body motor sebelah kanan pecah.

- Bahwa posisi dari pengendara sepeda motor Yamaha Vixion saat itu jatuh di luar badan jalan sebelah kanan (dilihat dari arah utara menuju ke selatan), tepatnya di atas bak mobil tersebut, dalam kondisi tidak bergerak dan Saksi



hanya melihat ada darah di sekitar pengendara tersebut, kemudian yang dibonceng Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai mobil Pick Up menggunakan perseneling gigi 4 (empat) dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu dengan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan, yaitu Saksi **AGUSTINUS VIKTOR NDORI WANGGE**, hal mana Saksi tersebut telah disumpah pada saat memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019, sekitar pukul 16.30 Wita, di jalan umum, tepatnya di Wairpelit, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, antara mobil Pick up hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion biru dimana pengendaranya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi melihat langsung dan mengalami sendiri kejadian tersebut, karena Saksi yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna biru tersebut.
- Bahwa yang mengemudikan mobil Pick Up warna hitam merk Suzuki Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi, namun yang jelas pengemudi mobil Pick Up warna hitam merk Suzuki tersebut seorang laki-laki dewasa.
- Bahwa pada saat itu Saksi datang dari arah Nita (selatan) menuju Maumere (utara), kemudian mobil Pick Up warna hitam merk Suzuki datang dari arah Maumere (utara) menuju Nita (selatan).
- Bahwa pada saat itu Saksi datang dari arah Nita menuju Maumere dengan membonceng Saudara **VENDI** (nama panggilan) dan sebelum kejadian sekitar 20 meter Saksi melihat mobil Pick Up warna hitam merk Suzuki tersebut



larinya oleng dan tidak lama kemudian mobil tersebut lari ke arah sepeda motor yang Saksi kendarai, sehingga pada saat itu Saksi tidak bisa menghindar lagi karena kejadiannya sangat cepat dan setelah terjadi benturan Saksi sempat duduk sekitar berapa menit atau detik, kemudian Saksi merasakan pusing dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa sepeda motor yang Saksi kendarai ada membonceng orang, yaitu Saudara **VENDI**, sedangkan mobil Saksi tidak tahu apakah ada penumpangnya atau tidak, namun setelah beberapa hari dari kejadian ada yang menceritakan kepada Saksi bahwa mobil tersebut ada mengangkut orang.

- Bahwa Saksi mengalami luka robek pada dahi, leher, telinga kanan, lengan kiri, pinggang sebelah kiri, punggung kaki kiri, lutut kiri, tangan kiri patah, kemudian yang dibonceng Saksi tidak tahu apa yang dialaminya, karena setelah kecelakaan Saksi sempat tidak sadarkan diri, namun setelah 3 hari dari kejadian keluarga baru menceritakan kepada Saksi kalau Saudara **VENDI** sudah meninggal dunia, kemudian pengemudi mobil Saksi tidak tahu apa yang dialaminya setelah kecelakaan.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di sebelah kiri (barat) dari as jalan.

- Bahwa yang menyebabkan sampai terjadi kecelakaan dimana mobil tersebut lari dengan kecepatan kemudian mobil oleng tidak bisa dikendalikan lantas mobil tersebut lari ke arah datangnya sepeda motor Yamaha Vixion dan menurut yang Saksi dengar pengemudi mobil mabuk dan Saksi tidak tahu posisi Saksi, karena setelah kecelakaan Saksi tidak sadarkan diri.

- Bahwa kondisi dari kedua kendaraan setelah ditunjukkan oleh pihak Kepolisian baru Saksi tahu dimana sepeda motor mengalami patah pada sok depan, lampu depan pecah, tangki bagian kiri penyok, bodi samping kiri pecah, kemudian mobil dimana lampu depan bagian kanan pecah, bumper depan pecah dan penyok serta kaca depan pecah.

- Bahwa Saksi tidak dilengkapi dengan SIM dan STNK, Saksi dengan yang dibonceng juga tidak menggunakan Helm, kemudian pengemudi mobil Saksi tidak tahu, kondisi jalan lurus beraspal, cuaca hujan pada sore hari dan arus lalu lintas pada saat kecelakaan sepi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengemudi Terdakwa ada memberikan bantuan berupa sembako dan menyediakan transportasi pengobatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- ❖ 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9644 TAK, dengan nomor rangka MHYESL415DJ293787 dan nomor mesin G15AID914079;
- ❖ 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9644 TAK.
- ❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa TNKB, dengan nomor rangka MH3RG1810HK352129 dan nomor mesin G3E7E-0354012;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Surat Visum et Repertum Nomor : RSUD/23/II/VER/2019, tanggal 29 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. REYMOND**, selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Korban datang dalam keadaan meninggal.
 - b. Pada korban ditemukan :
 - Tanda vital : tekanan darah tidak dapat di ukur, nadi tidak teraba, laju pernapasan tidak ada nafas spontan, suhu tiga puluh enam derajat Celsius.
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

Halaman 13 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



- ✓ Terdapat luka robek tepi tidak rata pada bagian leher kanan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter dasar jaringan dan tulang, perdarahan aktif.
- ✓ Terdapat luka robek tepi tidak rata pada kaki kanan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dasar jaringan.
- ✓ Terdapat luka robek tepi tidak rata pada lutut kaki kanan enam sentimeter kali dua sentimeter dasar jaringan.
- ✓ Terdapat luka robek pada siku kanan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dasar jaringan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama **HENDRIKUS ARISTO EFENDI**, umur dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka robek, luka lecet, perdarahan aktif dan patah tulang akibat kekerasan tumpul sebab kematian belum dapat dipastikan, untuk memastikan diperlukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

2. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.140/DKA/5/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **OCTAVIANUS SARI**, selaku Kepala Desa Koting A yang menerangkan bahwa **HENDRIKUS ARISTO EFENDI** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2019.

3. Visum et Repertum Nomor : RSUD/24/II/VER/2019, tanggal 09 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. REYMOND**, selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar.
- b. Pada korban ditemukan :
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - ✓ Tampak luka robek pada dahi ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan.
 - ✓ Tampak luka robek pada bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.



- ✓ Tampak luka robek pada lipat siku lengan kiri ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.
- ✓ Bengkak pada lengan kanan bagian bawah disertai tanda-tanda patah tulang.
- ✓ Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama **AGUSTINUS VIKTOR DORI WANGGE**, umur dua puluh empat tahun, ditemukan luka-luka robek dan bengkak pada lengan kanan bagian bawah disertai tanda-tanda patah tulang akibat kekerasan tumpul. Penderita dirawat inapukan untk observasi dan penanganan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Februari 2019, sekitar pukul 16.40 Wita, bertempat di jalan umum jurusan Maumere - Nita, tepatnya di Wairpelit, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, antara mobil Pick Up warna hitam merk Suzuki Nomor Polisi B 9644 TAK yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru yang Terdakwa tidak tahu Nomor Polisinya.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa datang dari arah Maumere (utara) menuju Nita (selatan), kemudian sepeda motor Yamaha Vixion warna biru datang dari arah berlawanan.
- Bahwa Terdakwa datang dari arah Maumere menuju Nita dengan membawa 3 (tiga) orang penumpang, yaitu Saksi **OKTAVIANUS ORIWIS MITANG alias ORI**, Saudara **YOHANES TRIYONO NOLDUS alias TINO** dan Saksi **MARIANUS MEGI NORI alias MEGI**, hal mana pada saat itu posisi hujan, kemudian kecepatan Terdakwa sekitar 80 km/jam dengan menggunakan gigi atau persneling 4 dan tidak lama kemudian roda dari mobil tersebut keluar dari badan aspal ke arah kiri, sehingga roda sebelah kiri berada di atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rerumpunan, kemudian Terdakwa membanting stir ke arah kanan, setelah itu mobil tersebut kembali ke badan aspal dan menuju ke jalur arah datangnya sepeda motor.

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan adalah karena Terdakwa sebagai pengemudi mobil pick up yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi (80 km/jam) dan pada saat itu jalanan licin, sehingga Terdakwa tidak bisa mengontrol mobil yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di sebelah kanan (barat) dari as jalan.
- Bahwa pemilik mobil Suzuki pick up yang Terdakwa kemudikan adalah Saudara **FERDINANDUS LODAN**.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa tidak sadarkan diri.
- Bahwa kondisi lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada saat itu adalah jalan lurus beraspal, cuaca hujan gelap, pada sore hari dan arus lalu lintas pada saat kecelakaan sepi.
- Bahwa orang yang dibonceng pengendara sepeda motor Yamaha Vixion meninggal pada hari dimana terjadinya kecelakaan, yaitu hari Sabtu, tanggal 09 Februari 2019, sekitar pukul 17.00 Wita.
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat melayat ke tempat orang yang dibonceng tersebut, dengan memberikan bantuan berupa babi 1 (satu) ekor, beras 1 (satu) karung (50 kg), moka 10 (sepuluh) liter, sarung dan uang yang Terdakwa tidak tahu nominalnya.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, baik Saksi yang dihadirkan dipersidangan maupun Saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti, berupa 2 (dua) lembar Surat Visum et Repertum dan Surat Keterangan Kematian tersebut, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Pebruari 2019, sekitar pukul 16.30 Wita, di jalan umum, tepatnya di Wairpelit, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, antara mobil Pick up hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion biru yang dikendarai oleh Saksi **AGUSTINUS VIKTOR NDORI WANGGE**;

- Bahwa benar pengendara sepeda motor Yamaha Vixion sedang membonceng 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **HENDRIKUS ARISTO EFENDI**, sedangkan Terdakwa saat itu ada membawa penumpang sebanyak 3 (tiga) orang, yakni Saksi **OKTAVIANUS ORIWIS MITANG alias ORI**, Saksi **MARIANUS MEGI NORI alias MEGI** dan Saudara **YOHANES TRIYONO NOLDUS alias TINO**;

- Bahwa benar sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa datang dari arah utara (Maumere) menuju ke selatan (Nita), tepatnya setelah melewati tikungan halus, ban mobil pick up sebelah kiri tergelincir keluar dari badan jalan sebelah kiri, sehingga saat itu juga Terdakwa membanting stir ke arah kanan dan pada saat yang bersamaan dengan jarak pandang sekitar 4 (empat) meter datang pengendara sepeda motor Yamaha Vixion dari arah selatan (Nita) menuju ke Maumere (utara), sehingga terjadilah tabrakan tersebut.

- Bahwa benar kerusakan pada mobil pick up warna hitam berada pada bagian depan mobil hancur, kemudian bagian kanan mobil penyot, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion mengalami patah pada sok depan, bagian lampu terlepas dan body motor sebelah kanan pecah.

- Bahwa benar pada saat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengendarai mobil pick up menggunakan perseneling gigi 4 (empat), dengan kecepatan kira-kira 80 km/jam.

- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban **HENDRIKUS ARISTO EVENDI** meninggal dunia, sebagaimana ternyata dari :

1. Visum et Repertum Nomor : RSUD/23/II/VER/2019, tanggal 29 Pebruari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. REYMOND**, selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 17 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



- a. Korban datang dalam keadaan meninggal.
- b. Pada korban ditemukan :
 - Tanda vital : tekanan darah tidak dapat di ukur, nadi tidak teraba, laju pernapasan tidak ada nafas spontan, suhu tiga puluh enam derajat Celsius.
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - ✓ Terdapat luka robek tepi tidak rata pada bagian leher kanan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter dasar jaringan dan tulang, perdarahan aktif.
 - ✓ Terdapat luka robek tepi tidak rata pada kaki kanan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dasar jaringan.
 - ✓ Terdapat luka robek tepi tidak rata pada lutut kaki kanan enam sentimeter kali dua sentimeter dasar jaringan.
 - ✓ Terdapat luka robek pada siku kanan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dasar jaringan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama **HENDRIKUS ARISTO EFENDI**, umur dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka robek, luka lecet, perdarahan aktif dan patah tulang akibat kekerasan tumpul sebab kematian belum dapat dipastikan, untuk memastikan diperlukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

2. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.140/DKA/5/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **OCTAVIANUS SARI**, selaku Kepala Desa Koting A yang menerangkan bahwa **HENDRIKUS ARISTO EFENDI**, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Pebruari 2019.

- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut telah pula mengakibatkan Korban **AGUSTINUS VIKTOR DORI WANGGE** mengalami luka-luka, sebagaimana dibuktikan dengan adanya Visum et Repertum Nomor : RSUD/24/II/VER/2019, tanggal 09 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. REYMOND**, selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan :



- a. Korban datang dalam keadaan sadar.
- b. Pada korban ditemukan :
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - ✓ Tampak luka robek pada dahi ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan.
 - ✓ Tampak luka robek pada bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - ✓ Tampak luka robek pada lipatan siku lengan kiri ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - ✓ Bengkok pada lengan kanan bagian bawah disertai tanda-tanda patah tulang.
 - ✓ Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama **AGUSTINUS VIKTOR DORI WANGGE**, umur dua puluh empat tahun, ditemukan luka-luka robek dan bengkok pada lengan kanan bagian bawah disertai tanda-tanda patah tulang akibat kekerasan tumpul. Penderita dirawat inapikan untuk observasi dan penanganan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu :

Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- c. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (Natuurlijke Person) yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **FORTEZZA LEONARDO ARDIANTO alias TESA** dan

Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FORTEZZA LEONARDO ARDIANTO alias TESA** adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan Saksi-Saksi dan surat bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "*setiap orang*" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa kata-kata karena kelalaian berfungsi sebagai unsur kesalahannya yang berbentuk culpa (alpa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor disini adalah menjalankan kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bermotor sebagai benda mati dapat berjalan di jalan dengan dikendalikan oleh pengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Pebruari 2019, sekitar pukul 16.30 Wita, di jalan umum, tepatnya di Wairpelit, Desa Takaplager, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil pick up warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru yang dikendarai oleh Saksi **AGUSTINUS VIKTOR NDORI WANGGE**, hal mana ketika itu pengendara sepeda motor Yamaha Vixion sedang

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng 1 (satu) orang laki-laki yang bernama **HENDRIKUS ARISTO EFENDI**, sedangkan Terdakwa saat itu ada membawa penumpang sebanyak 3 (tiga) orang, yakni Saksi **OKTAVIANUS ORIWIS MITANG** alias **ORI**, Saksi **MARIANUS MEGI NORI** alias **MEGI** dan Saudara **YOHANES TRIYONO NOLDUS** alias **TINO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum kecelakaan terjadi Terdakwa datang dari arah utara (Maumere) menuju ke selatan (Nita), tepatnya setelah melewati tikungan halus, ban mobil pick up sebelah kiri tergelincir keluar dari badan jalan sebelah kiri, sehingga saat itu juga Terdakwa membanting stir ke arah kanan dan pada saat yang bersamaan dengan jarak pandang sekitar 4 (empat) meter datang pengendara sepeda motor Yamaha Vixion dari arah selatan (Nita) menuju ke Maumere (utara), sehingga terjadilah tabrakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban **HENDRIKUS ARISTO EVENDI** meninggal dunia, sebagaimana ternyata dari :

1. Visum et Repertum Nomor : RSUD/23/II/VER/2019, tanggal 29 Pebruari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. REYMOND**, selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan meninggal.
- b. Pada korban ditemukan :
 - Tanda vital : tekanan darah tidak dapat di ukur, nadi tidak teraba, laju pernapasan tidak ada nafas spontan, suhu tiga puluh enam derajat Celsius.
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :

Halaman 22 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



- ✓ Terdapat luka robek tepi tidak rata pada bagian leher kanan ukuran lima belas sentimeter kali sepuluh sentimeter kali lima sentimeter dasar jaringan dan tulang, perdarahan aktif.
- ✓ Terdapat luka robek tepi tidak rata pada kaki kanan ukuran enam sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dasar jaringan.
- ✓ Terdapat luka robek tepi tidak rata pada lutut kaki kanan enam sentimeter kali dua sentimeter dasar jaringan.
- ✓ Terdapat luka robek pada siku kanan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali dua sentimeter dasar jaringan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama **HENDRIKUS ARISTO EFENDI**, umur dua puluh empat tahun ini, ditemukan luka robek, luka lecet, perdarahan aktif dan patah tulang akibat kekerasan tumpul sebab kematian belum dapat dipastikan, untuk memastikan diperlukan pemeriksaan dalam (Autopsi).

2. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.140/DKA/5/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **OCTAVIANUS SARI**, selaku Kepala Desa Koting A yang menerangkan bahwa **HENDRIKUS ARISTO EFENDI**, telah meninggal dunia pada tanggal 09 Pebruari 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Pertama, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
- c. Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*setiap orang*” sudah diuraikan sebelumnya pada dakwaan Kedua Kesatu di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

- b. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” sudah diuraikan sebelumnya pada dakwaan Kedua Kesatu di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” telah terpenuhi;

- c. Unsur “dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa selain mengakibatkan Korban **HENDRIKUS ARISTO EFENDI** meninggal dunia, akibat dari kecelakaan tersebut telah pula mengakibatkan rusaknya kendaraan yang dikendarai oleh Saksi Korban **AGUSTINUS VIKTOR**

Halaman 24 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDORI WANGGE, yaitu mengalami patah pada sok depan, bagian lampu terlepas dan body motor sebelah kanan pecah dan juga kerusakan pada mobil pick up warna hitam berada pada bagian depan mobil hancur, kemudian bagian kanan mobil penyot;

Menimbang, bahwa selain itu akibat dari kecelakaan tersebut telah pula mengakibatkan Korban **AGUSTINUS VIKTOR DORI WANGGE** mengalami luka-luka, sebagaimana dibuktikan dengan adanya Visum et Repertum Nomor : RSUD/24/II/VER/2019, tanggal 09 Pebruari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. REYMOND**, selaku dokter pada RSUD dr. T.C.Hillers Maumere dengan hasil pemeriksaan :

- a. Korban datang dalam keadaan sadar.
- b. Pada korban ditemukan :
 - Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - ✓ Tampak luka robek pada dahi ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter dasar jaringan.
 - ✓ Tampak luka robek pada bahu kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - ✓ Tampak luka robek pada lipit siku lengan kiri ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - ✓ Bengkok pada lengan kanan bagian bawah disertai tanda-tanda patah tulang.
 - ✓ Luka robek pada punggung kaki kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang laki-laki bernama **AGUSTINUS VIKTOR DORI WANGGE**, umur dua puluh empat tahun, ditemukan luka-luka robek dan bengkok pada lengan kanan bagian bawah disertai tanda-tanda patah tulang akibat kekerasan tumpul. Penderita dirawat inapkan untuk observasi dan penanganan lebih lanjut.

Halaman 25 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum, yaitu Kesatu : melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua : melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain luka ringan serta kerusakan kendaraan**”, sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban **HENDRIKUS ARISTO EFENDI** meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban **AGUSTINUS VIKTOR NDORI WANGGE** mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rusaknya kendaraan, baik sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Saksi Korban **AGUSTINUS VIKTOR NDORI WANGGE** maupun mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa sendiri yang ternyata milik dari seorang yang bernama **FERDINANDUS LODAN**;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Korban **HENDRIKUS ARISTO EFENDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, namun sebelum dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, sebelumnya telah dilakukan penangkapan, maka adil dan patut bilamana masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena masa hukuman melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa :

- ✓ 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9644 TAK, dengan nomor rangka MHYESL415DJ293787 dan nomor mesin G15AID914079;
- ✓ 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9644 TAK.
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa TNKB, dengan nomor rangka MH3RG1810HK352129 dan nomor mesin G3E7E-0354012;

Untuk selanjutnya status barang-barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal

*Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FORTEZZA LEONARDO ARDIANTO** alias **TESA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain luka ringan serta kerusakan kendaraan*", sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9644 TAK, dengan nomor rangka MHYESL415DJ293787 dan nomor mesin G15AID914079;
 - ❖ 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Pick Up warna hitam Nomor Polisi B 9644 TAK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa **FORTEZZA LEONARDO ARDIANTO** Alias **TESA**.

- ❖ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna biru tanpa TNKB, dengan nomor rangka MH3RG1810HK352129 dan nomor mesin G3E7E-0354012;

Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saudara **YOHANES JULIANUS**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2019**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2019**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTONIA L. OLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DODI EFRIZON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANTONIA L. OLA, S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Mme